

UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KECAMATAN TEBET

SURAT IZIN PRAKTIK APOTEKER (SIPA)

NOMOR: 12/B.19/31.74.01.1001.03.010.S.2/3/-1.779.3/e/2019

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/Menkes/Per/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian serta Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan TEBET memberikan Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA) kepada:

SYARIFAH ZAINAH, S.Farm., Apt.

Tempat / Tanggal Lahir Alamat Rumah

JAKARTA / 20 November 1986 JL. H. KASIM NO. 112 KP. AREMAN RT/RW:002/007 KEL. KEC. CIMANGGIS, KOTA DEPOK, Jawa Barat 19861120/STRA-UP/2013/231951

TUGU

Masa berlaku STRA sampai 20 November 2023

Untuk berpraktik sebagai Nama Tempat Praktik Alamat

TEBET TIMUR SELATAN, DKI

Apoteker
PUSKESMAS KECAMATAN TEBET
JL. TEBET TIMUR II NO. 9 RT/RW:006/005 KEL.
KEC. TEBET, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA

Waktu Praktik

1. Hari Praktik :SENIN-KAMIS Jam Praktik :07.30 WIB -16.00 WIB

:JUMAT Jam Praktik :07.30 WIB

Masa berlaku SIPA sampai . . 20 November 2023

2. Hari Praktik

Dengan ketentuan sebagai berikut :

Penyelenggaraan pekerjaan atau praktik kefarmasian di fasilitas pelayanan kefarmasian harus selalu mengikuti paradigma pelayanan kefarmasian dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta ketentuan peraturan perundang-undangan;
 Surat izin ini batal demi hukum apabila bertentangan dengan angka 1 diatas dan pekerjaan/praktik kefarmasian dilakukan tidak sesuai dengan tercantum dalam surat izin.

Pada Tanggal Dikeluarkan di

Jakarta 21 Oktober 2019

KEPALA UNIT PELAKSANA
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KECAMATAN TEBET

TO PEM RAEL/SOFYAN NIP 196712291991031003

Tembus 1. Direk 2. Ketu 3. Kepa

rai Kefarmasian dan Alat Kesehatan; Farmasi Nasional; Kesehatan Provinsi DKI Jakarta;

*Perizinan ini TIDAK DIKENAKAN BIA